



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PERMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, perlu dibentuk Sekretariat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;

b. bahwa pembentukan Sekretariat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225);

3. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);

4. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.
2. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
4. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Badan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, kearsipan, persuratan, dokumentasi, dan administrasi keuangan;
- c. pemberian dukungan pelayanan persidangan dan hubungan antarlembaga;

- d. pemberian dukungan pelayanan keprotokolan;
- e. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. pengelolaan komunikasi dan hubungan masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Kinerja;
- b. Bagian Persidangan dan Hubungan Antarlembaga; dan
- c. Bagian Umum.

Pasal 6

Bagian Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. penyiapan pemantauan, dan evaluasi kegiatan dan program Badan;
- c. pengelolaan data dan informasi; dan
- d. penyiapan bahan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 8

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan, analisis hasil pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan bahan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 10

Bagian Persidangan dan Hubungan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan persidangan dan fasilitasi hubungan antarlembaga.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Persidangan dan Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi persidangan pimpinan;
- b. penyusunan bahan, pelaksanaan, dan dokumentasi persidangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi hubungan antarlembaga;

- d. pengelolaan administrasi kerja sama; dan
- e. pengelolaan komunikasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 12

Bagian Persidangan dan Hubungan Antarlembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Persidangan; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 13

Subbagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dukungan pelayanan persidangan pimpinan.

Pasal 14

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha dan keprotokolan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, dan kearsipan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, sumber daya manusia, dan keuangan; dan
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 16

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, serta keprotokolan dan perjalanan pimpinan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, urusan rumah tangga, sumber daya manusia, dan keuangan, serta urusan perlengkapan dan pemeliharaan.

Pasal 18

Struktur organisasi Sekretariat Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 19

Di lingkungan Sekretariat Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Badan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 22

- (1) Kepala Sekretariat menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis Badan kepada Kepala secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Sekretariat menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi Sekretariat kepada Sekretaris Kementerian Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Sekretariat Badan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Badan.

Pasal 24

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Badan maupun dalam hubungan antarkementerian/lembaga terkait.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 28

Sekretariat Badan mendukung secara administratif terhadap proses pelaksanaan keterpaduan percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarkementerian/lembaga terkait.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 30

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator.

Pasal 32

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran Kementerian Koordinator.

BAB VIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 33

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2024

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 930


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan

Dyah Tri Kumolosari



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN
PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan

Dyah Tri Kumlosari